

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN DENPASAR SATU DATA**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan Majapahit No. 1 Telepon (0361) 431229
Email: kominfo@denpasarkota.go.id Website: koinfostatistik.denpasarkota.go.id

Nomor SOP : 070 / 1919 / DKIS

Tgl. Pembuatan : 11 Oktober 2022

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :



BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Nama SOP : PERENCANAAN DENPASAR SATU DATA

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Satu Data Daerah

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pelaksana memiliki tingkat serendah-rendahnya sarjana
2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office

Keterkaitan :

1. SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan dengan SOP di dinas/instansi lain

Peralatan / Perlengkapan :

- 1 Komputer
- 2 Jaringan Internet
- 3 Server

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada :





- 1 Menurunnya kualitas pelayanan publik
- 2 Tidak tercapainya target RPJMD karena Denpasar Satu Data merupakan salah satu program unggulan

Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Ekspose progres tahunan capaian Denpasar Satu Data
- 2 Pendataan daftar data yang dikumpulkan oleh produsen data sebagai dasar penentuan daftar data prioritas pada Forum Satu Data



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
 Dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
 Keabsahannya dapat diakses di alamat:
denpasarkota.go.id/files/tte/nde_surat_keluar_sign/tte-001353-SRT-1020221_conv.pdf

No.	Aktivitas	Mutu Baku					Keterangan			
		Pembina Data	Produsen Data	Walidata	Forum Data	Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan rekomendasi dan pembinaan dalam Penentuan Daftar Data Daerah						Materi pembinaan	1 hari	laporan	
2	Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Denpasar Satu Data						Materi pembinaan	1 hari	laporan	
3	Penentuan Daftar Data Daerah berdasarkan Kesepakatan Forum Data						Draft Daftar Data	3 hari	Daftar Data berdasarkan Kesepakatan Forum Data	Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, atau jika dibutuhkan sewaktu-waktu
4	Pemeriksaan Ketersediaan Jenis Data						Daftar Data berdasarkan Kesepakatan Forum Data	5 hari	Surat Pernyataan Daftar Data yang akan dikumpulkan	
TOTAL WAKTU								10 hari		



Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kota Denpasar
Dr.Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si
 Pembina TK.I / IV.b
 Nip.19780128 199612 1 003